

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi (T Guritno 1992) adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga, kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya belanja Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan pengertian teori kontribusi yang telah dipaparkan diatas, hubungannya dengan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah bagaimana pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Apabila pemilik hotel dan restoran yang sadar akan kewajiban mereka terhadap pajak, maka mereka akan secara sadar untuk membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran mereka. Sedikit besarnya pembayaran yang mereka lakukan, ini tentu berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro (Suandy, 2014:9) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan, menurut Undang-Undang (UU RI No. 28/2007), mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemauan rakyat. (Ratih, 2010).

2. Jenis-jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat dan menurut lembaga pemungutannya. (Ratih, 2010)

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, seperti harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya pembebanan dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: PPn.

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak (sesuai dengan daya pikul wajib pajak). Contoh: PPh.

2) Pajak Objektif

Pajak yang didasarkan pada objeknya (suatu keadaan atas perbuatan yang menyebabkan timbulnya wajib membayar pajak), tanpa memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPn dan PPhBM.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPnBM dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik Daerah Tingkat I (Pajak Provinsi), maupun Daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Contoh Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral buakn Logam dan Batuan, Pajak Sarang Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), pajak mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair*

Dalam fungsinya sebagai *budgetair*, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Dalam fungsinya sebagai *regulerend*, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

4. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) adalah

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara tidak berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri), dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tapi bertempat tinggal di Indonesia.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak tentang ada fikus (pemerintah)
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah.

b. *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With Holding System*

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

6. Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:10) mengelompokkan hambatan pemungutan pajak menjadi:

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- 3) Sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ciri-cirinya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang

- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

7. Tariff Pajak

Ada 4 (empat) tarif pajak, antara lain:

- a. Tarif tetap, adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Contoh: bea materai untuk cek dan giro, dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,-
- b. Tarif proposional/sebanding, adalah tarif pajak yang merupakan presentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proposional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contoh: tarif PPN 10%.
- c. Tarif progresif, adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Berikut adalah tabel presentase tarif progresif untuk penghasilan kena pajak

Tabel 2.1

Presentase Tarif Progresif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Diatas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: www.online-pajak.com

Menurut kenaikan presentase tarif PPh 21, tarif progresif dibagi sebagai berikut:

- 1) Tarif progresif-progresif : kenaikan presentase semakin besar
- 2) Tarif progresif-tetap : kenaikan presentase tetap
- 3) Tarif progresif-degresif : kenaikan presentase semakin kecil
- 4) Tarif degresif adalah tarif pajak yang presentasinya semakin kecil apabila dasar pengenaan pajak meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

C. Pajak Hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran (Lubis, 2017). Berdasarkan SK Menparpostel RI No. PM/PW 301/PHB-77, hotel diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hotel berbintang 1 (satu)

Dikatakan hotel berbintang satu apabila sekurang-kurangnya memiliki 15 kamar, satu kamar *suite room*, memiliki *restaurant* dan bar.

2. Hotel berbintang 2 (dua)

Dikatakan hotel berbintang dua apabila sekurang-kurangnya memiliki 20 kamar, dua kamar *suite room*, memiliki *restaurant* dan bar.

3. Hotel berbintang 3 (tiga)

Dikatakan hotel berbintang tiga apabila sekurang-kurangnya memiliki 30 kamar, tiga *suite room*, memiliki *restaurant* dan bar.

4. Hotel berbintang 4 (empat)

Dikatakan hotel berbintang empat apabila sekurang-kurangnya memiliki 50 kamar, empat *suite room*, memiliki *restaurant* dan bar.

5. Hotel berbintang 5 (lima)

Dikatakan hotel berbintang lima apabila sekurang-kurangnya memiliki 100 kamar, lima *suite room*, memiliki *restaurant* dan bar.

a. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atau pelayanan yang disediakan oleh hotel dan dibebankan kepada tamu atau pengunjung hotel. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel merupakan salah satu dari komponen pajak daerah, yakni yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dari hotel.

b. Objek Pajak Hotel

Menurut Lubis (2017), objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran meliputi:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- 4) Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.

c. Pengecualian Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel dikecualikan terhadap beberapa objek berikut:

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartment dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- 2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
- 5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

d. Subjek Pajak Hotel

Subjek pajak hotel yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

e. Wajib Pajak Hotel

Wajib pajak yakni pengusaha hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan. Pengusaha hotel termasuk didalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok dan gedung pertemuan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terhutang.

f. Tarif Pajak Hotel

- 1) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan.
- 2) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 3) Tarif pajak rumah kost ditetapkan sebesar 5% dari dasar pengenaan.

g. Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Perhitungan dan Saat Pajak Terhutang

- 1) Pajak hotel yang terutang dipungut dalam wilayah Kota Palembang.
- 2) Masa pajak hotel adalah 1 (satu) bulan kalender setelah pembayaran kepada hotel yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.
- 3) Besarnya pokok pajak hotel terutang dihitung dengan cara mengalikan.

D. Pajak Restoran

Restoran atau rumah makan adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Permentrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.11 Tahun 2014). Menurut Atmodji (2015), berdasarkan kegiatan dan makanan atau minuman yang disajikannya, restoran diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. ***A'la carte restaurant***, adalah restoran tanpa aturan yang mengikat atau bebas dengan menu yang lengkap.
2. ***Table d'hotel***. Restoran dengan menu yang lengkap dan menyajikan setiap menu berurutan dari menu pembuka sampai penutup. Biasanya erat hubungannya dengan hotel.
3. ***Coffee shop***. Merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana santai tanpa aturan yang mengikat dan biasanya menyuguhkan racikan kopi sebagai menu spesial diluar makanan-makanan kecil atau makanan siap saji.
4. ***Cafeteria***. Merupakan tempat makan dan minum yang terbatas menyajikan roti atau *sandwich* serta minuman-minuman ringan yang tidak beralkohol. Biasanya erat hubungannya dengan kantor.
5. ***Cateen***. Merupakan tempat makan dan minum yang menyajikan berbagai makanan instant dengan harga yang terjangkau.
6. ***Continental restaurant***. Restoran yang memberikan kebebasan bagi pengunjungnya untuk memilih bahkan mengiris makanan yang dipesannya sendiri.
7. ***Carvery***. Merupakan restoran yang biasanya terdapat di motel dan menyajikan makanan dan minuman sederhana.
8. ***Discotheque***. Merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana hingar bingar musik sebagai daya tariknya. Biasanya menyuguhkan makanan dan minuman cepat saji.

9. ***Fish and chip shop.*** Restoran yang menyajikan menu ikan dan keripik atau snack sebagai menu utama.
10. ***Grill room.*** Restoran dengan menu masakan panggang dan *barbeque* sebagai menu andalan.
11. ***Intavern.*** Restoran kecil di pinggiran kota yang biasanya menyuguhkan makanan cepat saji dan minuman kopi.
12. ***Pizzeria.*** Restoran dengan menu pizza dan pasta sebagai menu utama.
13. ***Creepie.*** Restoran yang menyajikan berbagai menu *creps* dan manisan.
14. ***Pub.*** Restoran yang menjual minuman beralkohol.
15. ***Cafe.*** Tempat untuk makan dan minum dengan sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana yang santai atau tidak resmi.
16. ***Specialty restaurant.*** Restoran untuk makan dan minum yang memiliki tema khusus atau kekhususan menu masakan yang akan disajikan dan biasanya memiliki cita rasa yang berbeda dengan restoran lain.
17. ***Terrace restaurant.*** Restoran tempat makan dan minum yang umumnya terletak diluar ruangan dan biasanya erat hubungannya dengan fasilitas hotel. Di negara barat, *terrace restaurant* biasanya hanya buka saat musim panas saja.
18. ***Gourment restaurant.*** Restoran tempat makan dan minum yang biasanya diperuntukkan bagi orang yang sangat mengerti akan cita rasa, sehingga banyak menyediakan makanan lezat dengan pelayanan yang megah dan harga yang mahal.

19. *Family restaurant.* Restoran sederhana untuk makan dan minum keluarga atau rombongan dengan harga yang tidak mahal serta menyuguhkan suasana nyaman dan santai.

20. *Main dining room.* Ruang makan besar atau restoran yang umumnya terdapat di hotel, penyajian makanannya secara resmi, servis yang diberikan dapat menggunakan gaya perancis maupun rusia, sedangkan orang-orang yang datang pada umumnya juga menggunakan pakaian resmi formal.

a. Objek Pajak

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk didalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.

b. Subjek Pajak

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran ialah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

c. Pengecualian Objek Pajak

Objek pajak restoran dikecualikan terhadap beberapa objek berikut:

- 1) Pelayanan usaha jasa boga atau *catering*
- 2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Peraturan Daerah, yaitu peredarannya 1 tahun kurang atau tidak melebihi dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah pengusaha restoran termasuk didalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolamancing dan/atau usaha lain yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain. Pengusaha sebagai penanggung jawab restoran bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terhutang.

Ada 4 (empat) cara untuk membayar pajak restoran:

1. Pembayaran pajak restoran terutang dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
2. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
3. Pembayaran pajak dilakukan pada kas daerah atau bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
4. Apabila pembayaran pajak dilakukan setelah jatuh tempo, pembayaran akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU

No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Pendapatan Daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga berasal dari daerah itu sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis (2007), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain yang sah.

Dari beberapa pendapat diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi yang ada di daerah tersebut, misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh Pemerintah Daerah.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab dan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota

yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan beberapa sumber, yaitu:

a. Pajak Daerah

- 1) Hasil pajak daerah ini termasuk: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 2) Hasil retribusi
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Dana perimbangan

c. Pinjaman daerah

3. Prosedur Penetapan Pendapatan Asli Daerah

Prosedur penetapan pajak daerah dan retribusi daerah selalu berpedoman pada peraturan pemerintah dimana dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000 pasal 0 ayat (1) yang berbunyi “Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah, jadi didalam tahun berikut ditemukan suatu objek pajak daerah atau retribusi daerah yang mana atas nama pemerintah daerah yaitu dinas pendapatan daerah yang mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diterbitkan peraturan daerah mengenai pajak atau retribusi daerah tersebut.”

Mekanisme pembuatan peraturan daerah tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Badan/dinas/kantor/unit yang belum mempunyai kekuatan hukum, sehingga sumber pendapatannya belum bisa ditagih/ditarik, maka badan/dinas/kantor/unit tersebut membuat praperda yang akan diteruskan kepada bagian hukum
- b. Bagian hukum mempelajari lebih lanjut usulan praperda tersebut dan selanjutnya dibuat menjadi raperda untuk diteruskan ke DPRD.
- c. DPRD mempelajari lebih lanjut dan mengundang instansi terkait untuk membicarakan raperda dan kemudian menetapkan menjadi perda.
- d. Setelah raperda diubah menjadi undang-undang dalam lembaran daerah, maka perda dimaksud telah dapat digunakan sebagai dasar penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi.

Perda (Peraturan Daerah) yang telah disetujui oleh DPRD tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat minimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan, yang dimaksudkan agar wajib pajak mengetahui maksud dan tujuan dari peraturan daerah tersebut.

F. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh antara Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah hasil kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Pendapatan daerah berasal dari

penerimaan dana perimbangan pusat dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Dalam UU No.32 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah disebutkan berasal dari hasil pajak daerah. Dalam hal ini, yang akan dibahas yaitu Pajak Hotel.

Pajak hotel sendiri adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan dibebankan kepada tamu atau pengunjung hotel. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Hotel merupakan komponen dari Pajak Daerah, yang secara langsung berkontribusi dengan Pendapatan Asli Daerah. Pajak hotel berbanding lurus dengan PAD, sehingga semakin besar penerimaan Pajak hotel, maka akan semakin besar pula PAD (dengan catatan asumsi komponen lain yang mempengaruhi PAD memiliki jumlah yang tetap). Hal ini didukung dengan penelitian dari Zuhuda (2011), Mardani (2012), Setiawan (2015), Candrasari (2016), dan Lubis (2017) yang mengatakan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H1: Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengaruh antara Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran ini pun termasuk dalam komponen Pajak Daerah, yang secara langsung pula berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sangat berkaitan, dikarenakan apabila penerimaan Pajak Restoran mengalami penurunan, maka PAD pun mengalami penurunan (dengan asumsi komponen Pendapatan Asli Daerah yang lain tetap). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardani (2012), Anggasari (2014), Candrasari (2016), dan Lubis (2017) yang mengatakan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H2: Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.